BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN: 2015

NOMOR: 8

PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal, perlu mengatur tentang petunjuk pelaksanaan retribusi terminal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberiandan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 7);
- 11. Peraturan DaerahKota Cilegon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Cilegon.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Cilegon.
- 4. Dinas adalah Dinas yang membidangi pengelolaan retribusi terminal.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan retribusi terminal.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal yang selanjutnya disebut UPTD Terminal adalah Unit Teknis Dinas yang membidangi pengelolaan retribusi terminal.
- 7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Cilegon.
- 8. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 9. Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD Terminal yang selanjutnya disebut Bendahara Penerimaan Pembantu adalah bendahara yang bertugas membantu bendahara penerimaan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, dan menatausahakan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- Koordintor Regu adalah petugas yang malaksanakan pungutan retribusi terminal kepada wajib retribusi.

- 11. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
- 12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 13. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan din kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 15. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah.
- 16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi atau pemotong retribusi tertentu.
- 17. Surat Tanda Setoran (STS) merupakan tanda bukti yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan untuk melakukan penyetoran hasil puungutan retribusi terminal ke Kas Daerah Pemerintah Kota Cilegon.
- 18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh WalikotaSKRD.

- 19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 21. Karcis retribusi terminal adalah alat atau tanda bukti yang digunakan oleh koordinator regu untuk memungut retribusi ke wajib retribusi.
- 22. Porporasi adalah suatu tanda lubangan pada barang cetakan beruapa huruf dan kode angka yang memberikan pengertian bahwa suatu barang cetakan telah diperiksa Pemerintah Daerah.
- 23. Kios adalah bangunan di terminal yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
- 24. Los adalah bangunan terbuka di terminal yang dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah bangunan yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
- 25. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
- 26. Spanduk adalah kain panjang yang dibentangkan dan berisi informasi singkat tentang suatu produk atau peringatan umum.
- 27. Umbul-Umbul adalah suatu bentuk dari sebuah media penyampai komunikasi massa yang berbentuk bendera/kain panjang.
- 28. Branding adalah nama, tanda, istilah, simbol, desain, kata atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan membedakan antara produk dan jasa yang satu dengan yang lain yang bertujuan untuk mempromisikan suatu produk.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. penetapan tarif retribusi;
- b. tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi;
- c. tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran;
- d. tata cara penagihan retribusi;
- e. tata cara pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi;
- f. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- g. tata cara penghapusan piutang retribusi; dan
- h. tata cara pemeriksaan retribusi.

BAB III

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkansebagai berikut:
 - a. Tempat Parkir

		JENIS	TARIF PERHARI (Rp.)			
NO	JENIS PELAYANAN	PENGGUNA JASA	TERMINAL TIPE A	TERMINAL TIPE C		
1.	Jasa Penggunaan Tempat Parkir	a. Bus Antar Kota Antar Propinsi	3.000	-		
	Kendaraan Bermotor Umum	b.Bus Antar Kota Dalam Provinsi	2.000	-		
		c. Travel	2.500	-		
		d. Taksi	1.500	1.500		
2.	Jasa Penggunaan Tempat Parkir	a. Bus Antar Kota Antar Propinsi	6.000	-		
	Kendaraan Angkutan Selama Menunggu Keberangkatan	b.Bus Antar Kota Dalam Provinsi	6.000	-		
3.	Jasa Penggunaan Fasilitas Parkir Kendaraan, Selain	silitas Parkir Bermotor Roda				
	Kendaraan Angkutan Umum Penumpang	b. Kendaraan Bermotor Roda Tiga	1.500	1.000		
		c. Kendaraan Bermotor Roda Dua	1.000	1.000		

b. Penyediaan Jasa Inap (18.00 – 04.00 WIB)

NIO	TEMIC DEL ATTABLANT	JENIS PENGGUNA	TARIF PER	HARI (Rp.)
NO	JENIS PELAYANAN	JASA	TERMINAL TIPE A	TERMINAL TIPE C
1.	Jasa Penggunaan Tempat Jasa Inap	a. Bus Antar Kota Antar Propinsi	10.000	-
		b. Bus Antar Kota Dalam Provinsi	10.000	-
		c. Travel	5.000	-
		d. Taksi	5.000	5.000
		e. Angkutan		
		Perkotaan	3.000	3.000
		f. Sepeda Motor	3.000	3.000
		g. Mobil Pribadi	5.000	5.000

c. Tempat Kegiatan Usaha di Lingkungan Terminal

		TARIF (Rp.)				
LOKASI	KETERANGAN	TERMINAL TIPE A	TERMINAL TIPE C			
Di Dalam Lingkungan	Sewa Kios	5.000/m²/hari	3.000/m²/hari			
Terminal	Sewa Lahan/Los :					
	a. Bangunan Non Permanen	2.500/m²/hari	2.500/m²/hari			
	b. Bangunan Semi Permanen	3.000/m²/hari	3.000/m2/hari			
	c. Bangunan Permanen	5.000/m²/hari	-			
	Sewa Lahan Terminal Untuk :					
	a. Reklame	7.500/m²/hari	6.500/m²/hari			
	b. Spanduk-Spanduk	2.500/buah/hari	6.500/buah/hari			
	c. Umbul-Umbul	1.750/buah/hari	6.500/buah/hari			
	d. Branding	2.500/m²/hari	6.500/m²/hari			

d. Fasilitas ...

d. Fasilitas Lainnya

			(T) A TOLL	7 / D)	
NC	JENIS	JENIS PENGGUNA JASA	TARII	F (Rp.)	
IVC	PELAYANAN	JASA	TERMINAL	TERMINAL	KET
1	Т Т 1	D 4 1 77 1	TIPE A	TIPE C	
1.	Jasa Masuk	a. Bus Antar Kota	10.000/	-	Sekali
	Kendaraan	Antar Propinsi	kendaraan		masuk
	Bermotor	b. Bus Antar Kota	10.000/	500	Terminal
	Umum di	Dalam Propinsi	kendaraan	=00	
	Terminal	c. Angkutan	500	500	
		Perkotaan			
		- TTM			
		- Terminal			
		Kranggot			
		- Terminal			
		Seruni			
		- Terminal			
		Pasar Merak			
		- Terminal			
				1 500	
		Pasar Kelapa	1.500	1.500	
	23 5	d. Mobil Box	1.000	1.000	
		e. Kendaraan			
	T	Roda Tiga			
2.	Jasa	a.Bus Antar Kota	5.000	-	Sekali
	Pelayanan	Antar Propinsi			masuk
	Kebersihan	b.Bus Antar Kota	3.000	-	
		Dalam Propinsi			
		c. Angkutan	500	_	
		Perkotaan			
		- TTM			
		- Terminal			
		Kranggot			
		- Terminal			
		Seruni			
		- Terminal			
		Pasar Merak			
		- Terminal			
		Pasar Kelapa			
		d. Mobil Box	2.000	500/	
		Property and the second second second second second		m²/hari	
		e. Kendaraan	500/	500/	
		RodaTiga	kendaraan	m²/hari	
		f. Kendaraan	_		
		bermotor umum			
		g. Kios/Penyewa	_	1000	
		lahan	_	-	
3.	Jasa Fasilitas	Awak Kendaraan	5.000/		0-11'
J.	Tempat	Trwar Izelialia		-	Sekali
	Istirahat		Orang		masuk
4.		A 1	E 000 /		
т.	Jasa Tempat	Awak kendaraan	5.000/	-	Sekali
	Penitipan	dan Penumpang	loker/hari		masuk
	Barang				

- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 4

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh UPTD Terminal Dinas.
- (2) Retribusi dipunggut dengan menggunakan SKRD atau bukti pembayaran yang sah berupa Karcis.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan SKRD dan Karcis sebagai dasar pembayaran retribusi.
- (4) Bentuk dan isi SKRD dan bentuk, warna serta ukuran Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- Jenis retribusi yang dipungut dengan menggunakan SKRD sebagai berikut:
 - a. Sewa Kios;
 - b. Sewa Lahan/Los;
 - 1. Bangunan Semi Permanen;
 - 2. Bangunan Permanen.
 - c. Sewa Lahan Terminal untuk Reklame, Spanduk-Spanduk, Umbul-Umbul, Branding.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan SKRD.
- (3) SKRD diisi berdasarkan perhitungan besaran Retribusi dengan jelas, benar, dan lengkap.

- (1) Jenis retribusi yang dipungut dengan menggunakan Karcis sebagai berikut:
 - a. Jasa Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan Bermotor Umum;
 - b. Jasa Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan Angkutan Selama Menunggu Keberangkatan;

- c. Jasa Penggunaan Fasilitas Parkir Kendaraan, Selain Kendaraan Angkutan Umum Penumpang;
- d. Jasa Penggunaan Tempat Jasa Inap;
- e. Sewa Lahan/Los Bangunan Non Permanen;
- f. Jasa Masuk Kendaraan Bermotor Umum di Terminal;
- g. Jasa Pelayanan Kebersihan;
- h. Jasa Fasilitas Tempat Istirahat;
- i. Jasa Tempat Penitipan Barang.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipunggut oleh Koordinator Regu dengan menggunakan Karcis.
- (3) Karcis yang dipergunakan dalam pemungutan retribusi memiliki nilai nominal sesuai dengan jenis objek retribusi.
- (4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diporporasi oleh SKPD yang membidangi Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Karcis

- (1) Kepala UPTD mengajukan permohonan karcis kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana pada ayat (1) dan menyerahkan karcis retribusi terminal yang telah diporporasi kepada Kepala UPTD melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan diberikan bukti serah terima karcis retribusi terminal.
- (3) Kepala UPTD menyerahkan karcis kepada koordinator regu disertai dengan tanda bukti serah terima.

- (4) Kepala UPTD diharuskan mengembalikan bukti karcis terpakai ke Kepala Dinas melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Alur pelaksanaan pemungutan retribusi terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi.
- (3) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD.
- (4) Retribusi yang dipungut dengan Karcis dibayar sekaligus secara tunai/lunas.

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi melalui Bendahara Penerimaan Pembantu atau melalui bank yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1) selanjutnya disetor ke rekening kas umum daerah pada bank yang ditunjuk paling lambat 5 x 24 jam saat diterima pembayaran retribusi.
- (3) Pembayaran retribusi melalui bank, wajib retribusi menerima tanda bukti pembayaran/slip setoran dari bank kemudian diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu selanjutnya Bendahara Penerimaan Pembantu menyerahkan kepada Bendahara Penerimaan untuk diterbitkan SSRD.

- (4) Pembayaran retribusi melalui Bendahara Penerimaan Pembantu, wajib retribusi langsung menyetorkan uang kepada Bendahara Penerimaan Pembantu dan selanjutnya menerima STS.
- (5) Bendahara Penerimaan Pembantu setelah menerima uang sebagaimana dimaksud ayat (4) menyerahkan kepada Bendahara Penerimaan untuk dibuatkan SSRD dan disetorkan ke rekening kas daerah pada bank yang ditunjuk paling lambat 1 x 24 jam.
- (6) SSRD sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (5) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, lembar ke 1 untuk wajib retribusi, lembar ke 2 untuk Bendahara Penerimaan dan lembar ke 3 untuk arsip serta wajib divalidasi oleh bank.
- (7) Bendahara Penerimaan Pembantu menyusun dan melaporkan rekapitulasi penerimaan retribusi kepada Kepala UPTD selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas setiap bulan dan/atau paling lambat 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (8) Bentuk dan isi SSRD dan Surat Tanda Setoran (STS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) serta mekanisme/alur tata cara pemungutan retribusi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyetoran Retribusi

- (1) Koordinator regu menyetorkan hasil pungutan retribusi terminal kepada Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD Terminal dengan membawa bukti setoran beserta sisa karcis dan bukti karcis terpakai.
- (2) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan setiap hari kerja, kecuali untuk hari libur dan hari besar nasional disetorkan pada hari kerja berikutnya.

- (3) Bendahara Penerimaan Pembantu melaporkan hasil pungutan retribusi kepada Kepala UPTD dan selanjutnya **UPTD** memerintahkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu untuk menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas.
- (4) Bendahara Penerimaan Dinas menyetorkan hasil retribusi terminal ke Kas Daerah disertai dengan Surat Tanda Setoran (STS) sebagai tanda bukti telah menyetorkan ke Kas Daerah.
- (5) Bendahara Penerimaan Pembantu menerima Tanda Bukti Setoran dari Bendahara Penerimaan Dinas berupa Surat Tanda Setoran (STS).

Bagian Ketiga

Tempat Pembayaran

Pasal 11

Hasil Pemungutan Pembayaran retribusi terminal disetorkan ke Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Kota Cilegon.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

- (1) Apabila wajib retribusi belum membayar retribusi sampai denganjatuh tempo pembayaran,maka Kepala SKPD menerbitkan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Apabila sampai dengan jangka waktu jatuh tempo wajib retribusi belum membayar retribusi, maka dilakukan penagihan dengan menggunakan STRD yang berisi:
 - a. Pokok Retribusi;
 - b. Denda 2% perbulan;
 - c. Sanksi Administrasi lainnya.
- (3) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Wajib retribusi mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala SKPD disertai alasan atas pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo retribusi.
- (3) Walikota menetapkan Keputusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan. Walikota memberikanimbalan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB IX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Tegurantersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 16

- Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan permohonan penghapusan retribusi yang telah kedaluwarsa kepada Walikota disertai hasil penelitian.
- (3) Walikota menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB X

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 17

- Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi terutang;
 - Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XI

PELAPORAN

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan retribusi terminal perlu dibuat laporan tentang hasil pemungutan retribusi terminal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

> Ditetapkan di Cilegon Pada tanggal 27 Februari 2015 WALIKOTA CILEGON,

> > ttd

Tb. IMAM ARIYADI

Diundangkan di Cilegon

Pada tanggal 27 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,


ABDUL HAKIM LUBIS

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2015 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA CILEGON
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA CILEGON NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

1. ALUR PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL


A. Alur Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal yang Menggunakan SKRD



Keterangan:

- 1. Kepala Dinas menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagai dasar pembayaran retribusi terminal.
- 2. Apabila wajib retribusi membayar sendiri, wajib retribusi menerima tanda bukti pembayaran/slip setoran dari bank dan selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu kemudian Bendahara Penerimaan Pembantu menyerahkan kepada Bendahara Penerimaan untuk diterbitkan SSRD.
- 3. Apabila wajib retribusi membayar melalui Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD Terminal, wajib retribusi langsung menyetorkan uang kepada Bendahara Penerimaan Pembantu dan selanjutnya menerima STS.
- 4. Bendahara Penerimaan Pembantu selanjutnya menyerahkan uang sebagaimana dimaksud angka 3 kepada Bendahara Penerimaan untuk dibuatkan SSRD dan disetor ke rekening kas daerah pada bank yang ditunjuk paling lambat 1 x 24 jam.

B. Alur Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal yang Menggunakan Karcis



Keterangan:

- 1. Kepala UPTD Terminal mengajukan permohonan karcis Retribusi berupa Nota Dinas kepada Kepala Dinas.
- 2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon memberikan persetujuan atas permohonan dimaksud serta menyerahkan karcis retribusi terminal yang telah diporporasi kepada Kepala UPTD Terminal melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan diberikan bukti serah terima karcis retribusi terminal.
- 3. Kepala UPTD menyerahkan karcis kepada koordinator regu disertai dengan tanda bukti serah terima.
- 4. Koordinator Regu melakukan pemungutan retribusi kepada wajib retribusi dengan memberikan bukti pembayaran berupa karcis dan SKRD.
- 5. Koordinator Regu menerima hasil pungutan retribusi dari wajib retribusi sesuai dengan karcis dan SKRD.

- 6. Koordinator regu menyetorkan hasil pungutan retribusi kepada Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD Terminal pada setiap hari kerja, kecuali untuk hari libur dan hari besar nasional disetorkan pada hari kerja berikutnya dengan membawa bukti setoran beserta sisa karcis dan bukti karcis terpakai.
- 7. Bendahara Penerimaan Pembantu Terminal melaporkan hasil pungutan retribusi kepada Kepala UPTD Terminal dan selanjutnya kepala UPTD Terminal memerintahkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD Terminal untuk menyetorkan ke Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kota Cilegon.
- 8. Bendahara Penerimaan Pembantu UPTD Terminal menyetorkan seluruh hasil retribusi terminal ke Bendahara Penerimaan disertai dengan tanda bukti yang telah disetorkan.
- 9. Bendahara Penerimaan menyetorkan hasil pungutan Retribusi ke Kas Daerah Kota Cilegon melalui Bank.
- 10. Bendahara Penerimaan menerima Surat Tanda Setoran (STS) sebagai tanda bukti setoran dari Bank.
- 11. Bendahara Penerimaan Pembantu menerima tanda bukti setoran sebagai tanda bukti setoran dari Bendahara Penerimaan/STS.

2. SKRD


PEMERINTAH KOTA CILEGON JI. Telp. (0254) Cilegon	333	STRD AGIHAN RETRIBUSI DAERAH)	No. Urut :				
Top (Coo)							
Nama :							
Alamat :							
Tanggal Jatuh Tempo:							
Berdasarkan Perda Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :							
Nama Retribusi :			1977				
Dari Penelitian dan atau pemeriksaan diatas, penghitungan adalah sebagai b	tersebut erikut :						
	 Retribusi yang kurang dibayar Rp. Sanksi administrasi atauDenda Rp. 						
Dengan Huruf :							
PERHATIAN 1. Penyetoran dilakukan langsung ke pada bankataumelalui penerimaan. 2. Apabila STRD tidak atau kurar dikenakan denda dan sanksi adminis	Cilegon, Kepala Dinas						
		(Nama	Jelas)				
		NIP.					
Gunt	ting Disini						
		No. STRD					
TAN	DA TERIM	A					
NPWRD :							
Nama :							
Alamat :							
		Yang M	enerima				
		(Nama	Jelas)				

3. KARCIS


A. Karcis Retribusi Terminal Jasa Masuk Kendaraan Bermotor Bus Antar Kota Antar Propinsi, Warna Hijau

No. PEMERINTAH KOTA CILEGON No. DINAS PERHUBUNGAN RETRIBUSI TERMINAL JASA MASUK KENDARAAN BERMOTOR RETRIBUSI TERMINAL JASA MASUK KENDARAAN BERMOTOR BUS ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI BUS ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2012 Rp. 10.000,-Rp. 10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah) (Sepuluh Ribu Rupiah) PERHATIAN: a. Harus diserahkan pada waktu masuk terminal b. Berlaku satu kali 16,4 Cm - 5,5 Cm


B. Karcis Retribusi Terminal Jasa Masuk Kendaraan Bermotor Bus Antar Kota Dalam Propinsi, Warna Hijau




C. Karcis Retribusi Terminal Jasa Masuk Kendaraan Bermotor Angkutan Perkotaan, Warna Hijau



D.Karcis Retribusi Terminal Jasa Masuk Kendaraan Bermotor Mobil Box, Warna Hijau



E. Karcis Retribusi Terminal Jasa Masuk Kendaraan Bermotor Roda Tiga, Warna Hijau




F. Karcis Retribusi Terminal Jasa Pelayanan Kebersihan Bus Antar Kota Antar Propinsi, Warna Merah Muda




G.Karcis Retribusi Terminal Jasa Pelayanan Kebersihan Bus Antar Kota Dalam Propinsi, Warna Merah Muda

No. PEMERINTAH KOTA CILEGON DINAS PERHUBUNGAN RETRIBUSI TERMINAL JASA PELAYANAN KEBERSIHAN BUS ANTAR KOTA DALAM PROPINSI RETRIBUSI TERMINAL JASA PELAYANAN KEBERSIHAN **BUS ANTAR KOTA DALAM PROPINSI** Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2012 Rp. 3.000,-(Tiga Ribu Rupiah) Rp. 3.000,-(Tiga Ribu Rupiah) **PERHATIAN:** a. Harus diserahkan pada waktu masuk terminal
 b. Berlaku satu kali 16,4 Cm - 5,5 Cm

H.Karcis Retribusi Terminal Jasa Pelayanan Kebersihan Angkutan Perkotaan, Warna Merah Muda




I. Karcis Retribusi Terminal Jasa Pelayanan Kebersihan Mobil Box, Warna Merah Muda




J. Karcis Retribusi Terminal Jasa Pelayanan Kebersihan Mobil Box, Warna Merah Muda

N°. PEMERINTAH KOTA CILEGON N^{0} DINAS PERHUBUNGAN retribusi terminal Jasa pelayanan kebersihan RETRIBUSI TERMINAL KENDARAAN RODA TIGA JASA PELAYANAN KEBERSIHAN KENDARAAN RODA TIGA Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2012 Rp. 500.-(Lima Ratus Rupiah) Rp. 500,-(Lima Ratus Rupiah) PERHATIAN: a. Harus diserahkan pada waktu masuk terminal b. Berlaku satu kali 16,4 Cm - 5,5 Cm

K. Karcis Retribusi Terminal Jasa Fasilitas Tempat Istirahat Awak Kendaraan, Warna Merah Muda



L. Karcis Retribusi Terminal Jasa Fasilitas Tempat Istirahat Awak Kendaraan, Warna Merah Muda




M. Karcis Retribusi Terminal Sewa Lahan Bangunan Non Permanen, Warna Biru Muda


No. PEMERINTAH KOTA CILEGON DINAS PERHUBUNGAN RETRIBUSI TERMINAL RETRIBUSI TERMINAL SEWA LAHAN BANGUNAN NON PERMANEN **SEWA LAHAN** BANGUNAN NON PERMANEN Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2012 Rp. 2.500,-Rp. 2.500,-(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) PERHATIAN: a. Harus diserahkan pada waktu Pembayaran b. M² /Hari c. Berlaku satu kali 16,4 Cm

N. Karcis Retribusi Terminal Jasa Penggunaan Tempat Inap Bus Antar Kota Antar Propinsi, Warna Kuning


5,5 Cm




O.Karcis Retribusi Terminal Jasa Penggunaan Tempat Inap Bus Antar Kota Dalam Propinsi, Warna Kuning




P. Karcis Retribusi Terminal Jasa Penggunaan Tempat Inap Taksi, Warna Kuning




Q.Karcis Retribusi Terminal Jasa Penggunaan Tempat Inap Angkutan Perkotaan, Warna Kuning




R. Karcis Retribusi Terminal Jasa Penggunaan Tempat Inap Travel, Warna Kuning



S. Karcis Retribusi Terminal Jasa Penggunaan Tempat Inap Sepeda Motor, Warna Kuning



T. Karcis Retribusi Terminal Jasa Penggunaan Tempat Inap Mobil Pribadi, Warna Kuning



U. Karcis Retribusi Terminal Jasa Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan Bermotor Umum Bus Antar Kota Antar Propinsi, Warna Putih




V. Karcis Retribusi Terminal Jasa Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan Bermotor Umum Bus Antar Kota Dalam Propinsi, Warna Putih



W. Karcis Retribusi Terminal Jasa Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan Bermotor Umum Travel, Warna Putih



X. Karcis Retribusi Terminal Jasa Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan Bermotor Umum Taksi, Warna Putih



Y. Karcis Retribusi Terminal Jasa Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan Angkutan Selama Menunggu Keberangkatan Bus Antar Kota Antar Propinsi, Warna Putih

 N° PEMERINTAH KOTA CILEGON No DINAS PERHUBUNGAN RETRIBUSI TERMINAL RETRIBUSI TERMINAL JASA PENGGUNAAN TEMPAT PARKIR KENDARAAN ANGKUTAN SELAMA MENUNGGU KEBERANGKATAN JASA PENGGUNAAN TEMPAT PARKIR KENDARAAN ANGKUTAN SELAMA BUS ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI MENUNGGU KEBERANGKATAN **BUS ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI** Rp. 6.000,-Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2012 (Enam Ribu Rupiah) Rp. 6.000,-(Enam Ribu Rupiah) 16,4 Cm - 5,5 Cm

Z. Karcis Retribusi Terminal Jasa Penggunaan Tempat Parkir Kendaraan Angkutan Selama Menunggu Keberangkatan Bus Antar Kota Dalam Propinsi, Warna Putih



AA. Karcis Retribusi Terminal Jasa Penggunaan Fasilitas Parkir Kendaraan, Selain Kendaraan Angkutan Umum Penumpang Kendaraan Bermotor Roda Empat, Warna Putih



BB. Karcis Retribusi Terminal Jasa Penggunaan Fasilitas Parkir Kendaraan, Selain Kendaraan Angkutan Umum Penumpang Kendaraan Bermotor Roda Tiga, Warna Putih

No. PEMERINTAH KOTA CILEGON No. DINAS PERHUBUNGAN RETRIBUSI TERMINAL RETRIBUSI TERMINAL
JASA PENGGUNAAN PASILITAS PARKIR
KENDARAAN, SELAIN KENDARAAN
ANGKUTAN UMUM PENUMPANG
KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA JASA PENGGUNAAN FASILITAS PARKIR KENDARAAN, SELAIN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM PENUMPANG KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA Rp. 1.500,-Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2012 (Seribu Lima Ratus Rupiah) Rp. 1.500,-(Seribu Lima Ratus Rupiah) 16,4 Cm - 5,5 Cm

CC. Karcis Retribusi Terminal Jasa Penggunaan Fasilitas Parkir Kendaraan, Selain Kendaraan Angkutan Umum Penumpang Kendaraan Bermotor Roda Dua, Warna Putih



4. BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

No.	TA CII EGON		SKPD KOTA	I KOTA CILEGON	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)) Tahun :			
SSR	PD No. :	**********						
Hara	ap diter	ima ua	ng sebe	sar :	Rp	************		
Den	igan H	uruf:	******					
Den	gan Rin	cian pe	enerima	an sebagai beriku	t:			
No	Kod	e Reke	ning	Uraian Ri	ncian Objek	Jumlah (Rp.)		
			100					
					ende transition of the second section of the section of t			
				den gentled i i med får y till had missen i sere i regent helmen klematissing der prijsse strås skrived sere i reken helden				
The second secon	Carlo							
Market and Control								
Jum	lah :							
Jang	tersebu	ıt diter	ima tan	ggal :				
					Bendahara Peneri	maan,		
(Nama Jelas) NIP								
Petugas Bank :								
	()							

5. BENTUK DAN ISI SURAT TANDA SETORAN (STS)

PEMERINTAH KOTA CILEGO	SURAT TANDA S	SURAT TANDA SETORAN (STS)					
STS No	Bank : No. Rekening :						
Harap diterima uang sebesar :							
No.							
Dengan Rincian Penerimaan s	ebagai						
No. Kode Rekening	Uraian Rincian	Jumlah (Rp)					
	Jumlah						
Hang tersebut dite	rima pada tanggal :	l					
Mengetahui	mna pada tanggai						
Pengguna Anggaran/ Bendahara Penerimaan/							
Kuasa Pengguna An	ggaran Penye	tor					
(NIP. Catatan : STS dilampiri Slip Se	NIP.)					

6. BENTUK DAN ISI TANDA BUKTI SURAT TANDA SETORAN

River of the state	OTA CI	LEGON	(E)		,	SKF	PD KO	 TA (KOT	NO	• • •			or:			BAYARAN	
																	Sebesar	
2.	 Da	 ri N	 Van	 1a :)							
De:		ın l	Rin	ciar	ı pe	ene	rin	naa	n se	baga	i be	ril	cut : ncian (Nhial			In malab (D	
14 0	<u>' </u>				I	1	5			Ora	таш ,	1/1	ncian (nler		•	Jumlah (R	p.j
									v revisionen	Parameter Company	THE RESIDENCE		······································		***************************************		The state of the s	
+OUTER STREET						THE PROPERTY OF					PACKET THAT PROPERTY AND A	STREET, STREET,		TOWNER OF THE WAY	THE PROPERTY CHAPTER STATES	***************************************	THEORY'S SUMMER OF EMPIREMENT SPRENCH SHATCHES VERSING THEORY TO LINES	
angine abjects a sign				ļ., ļ.,	arum-				1000 C - 1000 C 400 C	111 Per 12 - F13-2 Janes Joseph	n Marine ja new Zarowe je Ma	Service September	a pagama, hayan ayara ayara (haya mada (haya da jada) ya haya	t de think have a place of the contract of the	provide (popularis provide to a provide to a series t	N-10-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		
Artegra profesi germanetsi	Charles and the Charles	lacin lassina lasta							mj ramovena tavo ovjeduja i	however to a decrease of the sections.		design to design the	The state of the state of a second state of the second state of th	era in comina delle a seriane, mentina de		the factors of which are some	till have militalisistisking till og ender gjelde gjelderende gan ender gan en	
10-311MARAPLO			-		-		-		entre la constante de la const	PRINCES AND THE CRINGS CO.	en e constante de la constante	***************************************	CONTROLATOR OF THE TOTAL PROPERTY.		of Automotive transport and account	Seleka karangan, mpaga	PPS CONTRACTOR OF CONTRACTOR CONTRACTOR PURCHASION CONTRACTOR CONT	
			1		H													
				Ì						Taxable Control of				transition of the same			THE TOTAL THE TAXABLE PARTY OF THE TAXABLE PARTY.	
				1									The second secon		100000000000000000000000000000000000000			HATAU SAVVATA
				it di ra P					gal :		•••••	* * * *				/ Po	enyetor,	
(Nama Jelas) (Nama Jelas)																		
NI	Р.																	
										M	enge	eta	hui :					
								К		100000000000000000000000000000000000000			nggaran a Angga	•				

(Nama Jelas) NIP.....

7. BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

PEMERINTAH KOTA CILEGON JI. Telp. (0254) Cilegon	(SURAT T	STRD AGIHAN RETRIBUSI DAERAH)	No. Urut :	
Nama :				
Alamat :				
Tanggal Jatuh Tempo:				
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Terminal telah dilakukan penelitian pelaksanaan kewajiban : Nama Retribusi :	Cilegon No dan/atau p	omor 3 Tahun 2012 pemeriksaan atau ket	tentang Retribus: erangan lain atas	
Dari Penelitian dan atau pemeriksaan diatas, penghitungan adalah sebagai b	tersebut			
Retribusi yang kurang dibayar Rp.				
2. Sanksi administrasi atau Denda Rp.				
3. Jumlah yang masih harus dibaya Rp.	r (1+2)			
Dengan Huruf :				
PERHATIAN 1. Penyetoran dilakukan langsung ke pada bank atau Bendahara penerimaan. 2. Apabila STRD tidak atau kurar dikenakan denda dan sanksi adminis	melalui ng dibayar	Kepala SKPD		
		(Nama	Jelas)	
	55	NIP.		
Gunt	ting Disini			
		No. STRD		
TAN	DA TERIM	A		
NPWRD :				
Nama :				
Alamat :				
		Yang Mo		
		(Nama	Jelas)	

8. TANDA TERIMA PENGELUARAN KARCIS TERMINAL

Telah diterima barang-barang sebagai berikut :

NO	Jenis Barang yang diterima	Banyaknya	No. Urut	Keterangan
		,		
	<u>.</u>			

Dterima Tanggal	:	
Pengirim	:	Penerima :
Jabatan	;	Jabatan :

WALIKOTA CILEGON,

ttd

TB. IMAN ARIYADI